

## BAB II

### TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

#### A. Hukum Acara Pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah “*strafvordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>36</sup>

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*straf-vervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*strafprocesrecht*” (hukum acara pidana). Jadi Istilah “*Strafvordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*strafvervolging*”.<sup>37</sup>

Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche*

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 34.

*Strafpro-zessodnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHAP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana *materiel*” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHAP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui

alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>38</sup>

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso,<sup>39</sup> bahwa “Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil”.

Demikian pula menurut Moelyatno<sup>40</sup> dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiil.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan

---

<sup>38</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 3.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 15.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Keadilan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Demikian pula J.C.T. Simorangkir: mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel”.<sup>42</sup>

Sedangkan van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan mempergunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.”<sup>43</sup>

Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara

---

<sup>42</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 78.

<sup>43</sup> Andi. Hamzah, *op.cit.* hlm. 17.

bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan”.<sup>44</sup>

Menurut Soesilo Yuwono, bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:<sup>45</sup>

- a. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- b. Tata cara dari suatu proses pidana:
  - 1) Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
  - 2) Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
  - 3) Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta
  - 4) Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lanjut dikatakan bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari

---

<sup>44</sup> Yan Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Aneka Semarang, 1977, hlm. 441-442.

<sup>45</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5.

timbulnya tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat yang bersifat tindakan sewenang-wenangan.

## **2. Fungsi Hukum Acara Pidana**

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.

Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Van Bemmelen<sup>46</sup> dalam bukunya “*Leerboek van het Nederlandse Straf-procesrecht*”, yang disitir Rd. Achmad S Soema Dipradja<sup>47</sup>, mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
- c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
- d. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaranpersangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
- e. Meneyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
- f. menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
- g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 19.

<sup>47</sup> Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm. 16, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 1.



Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

- a. Mencari dan Menemukan Kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S Soema Dipradja<sup>48</sup>, bahwa hukum acara pidana adalah ”Untuk menentukan, aturan agara para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang”.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo<sup>49</sup> bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
- c. Melaksanakan keputusan secara adil.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>49</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

## **B. Tinjauan Tentang Penyidikan**

### **1. Istilah dan Pengertian Penyidikan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang -undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.<sup>50</sup>

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengupulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dana

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:<sup>51</sup>

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

## **2. Penyidik dan Wewenang Penyidik**

KUHAP memberikan definisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 109.

yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik yang pengangkatannya berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.<sup>52</sup>

a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP dijelaskan bahwa:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 110.

- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selain penyidikan yang dilakukan oleh POLRI sebagaimana diatur didalam KUHAP, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan tersendiri sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam BAB VI Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Dimana di dalam Pasal 38 ayat (2) mengatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Hal tersebut dielaborasi di dalam Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Berbeda dengan ketentuan didalam KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan tersebut. Hal

ini dipertegas dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Hal ini terjadi sebagai sebuah implikasi dari Pasal 44 ayat (2) Undang-undang KPK yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk dimulainya suatu penyidikan.<sup>53</sup> Hal ini dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang telah terorganisir secara sistematis. Hal ini berkesinambungan dengan penjelasan umum Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat”.

---

<sup>53</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm. 12.

### 3. *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dengan dikeluarkannya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, diharapkan akan membawa gagasan baru dengan nafas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa yaitu nilai yang dapat memelihara keadilan yang sesuai dengan Indonesia, haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak.

Nilai keadilan adalah merupakan nilai yang terpenting dan setiap peraturan perundang - undangan, termasuk KUHAP. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). Selain itu penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya, dan martabat kemanusiaan khususnya. Sekalipun nilai keadilan itu sendiri dari dulu menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum, namun demikian, pertentangan pendapat dimaksud yang pada akhirnya menjurus kepada *realitivism* nilai keadilan tidaklah dengan sendirinya mengurangi usaha para ahli hukum untuk setidaknya merumuskannya sesuai dengan falsafah Pancasila.

Adanya kehendak untuk menanamkan identitas Pancasila dalam tubuh peraturan perundang-undang di Indonesia bukanlah sekedar tuntutan emosional dan sikap tidak simpati terhadap hukum liberal atau sosialis, melainkan sudah seharusnya merupakan tuntutan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan latar belakang etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan negara yang sudah maju, khususnya negara barat sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa motivasi pembentukan peraturan perundang-undangn nasional di atas perlu ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini di dunia ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini, di dunia ketiga tampak kecenderungan untuk meniru model hukum barat walaupun risiko sosial dan kultural akan besar pula.<sup>54</sup>

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa keterpurukan dalam law enforcement, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga masyarakat, merupakan lingkaran setan yang hanya mampu dipecahkan jika penyelesaian masalah dilakukan oleh sumber masalah itu sendiri.<sup>55</sup>

Terjadinya tindakan main Hakim sendiri oleh Arief Gosita dipandanginya sebagai perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Kajian Penyakit Kambuhan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, 1992, hlm. 59.

<sup>55</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 61.



harta bendanya. Lebih jauh Arief menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 4 hal yaitu:<sup>56</sup>

- a. Pengabaian hukum (*disregarding the law*);
- b. Ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*);
- c. Ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*);
- d. Penyalahgunaan hukum (*inisuse of the law*).

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian apabila diteliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP ini. Jelaslah bahwa secara singkat KUHAP ini memiliki lima tujuan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
- b. Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan.
- c. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.
- d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
- e. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>56</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 53.

#### 4. Karakteristik *Due Process Model*

Sebenarnya *Due Process Model* tidak menolak tindakan represi terhadap pelaku kriminal, hanya saja mempunyai prioritas yang caranya berbeda. Asas *due process of law* lebih berakar dalam *Due Process Model*, hal ini dapat dilihat dan adanya struktur formal peraturan perundang-undangan atau hukum untuk melaksanakan *due process of law*, sehingga dengan demikian kita lebih mudah membayangkan bahwa *Due Process Model* merupakan suatu *obstacle course* yaitu suatu jalan yang banyak hambatan yang berfungsi untuk mengontrol cocok tidaknya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum menurut peraturan hukum yang ada.<sup>57</sup>

*Due Process Model* menyerang praktek-praktek proses kriminal yang dilakukan berdasarkan cara-cara seperti dalam *Crime Control Model*. Dalam hal ini *Due Process Model* melihat adanya kemungkinan kesalahan (*possibility error*) seperti terjadinya salah tangkap, salah menahan, pemaksaan dalam memperoleh pengakuan di tingkat penyidikan dan lain sebagainya yang banyak terjadi dalam praktek pelaksanaan proses kriminal berdasarkan *Crime Control Model*.

Karena itu *Due Process Model* lebih mempercayai proses adjudikasi atau proses persidangan dalam melaksanakan proses kriminal. Namun demikian pada akhirnya tingkat kemampuan penanganan perkara dalam *Due Process Model* menjadi rendah karena terlalu banyaknya hambatan

---

<sup>57</sup> M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 74.

yang memaksa penegak hukum untuk berhati-hati dan menaatinya. Namun demikian hal ini tidak menjadi masalah karena *Due Process Model* tidak menuntut adanya kecepatan dan ketuntasan dalam proses kriminal sebagaimana halnya pada *Crime Control Model*, yang lebih penting adalah bagaimana suatu proses kriminal dapat dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diperbolehkan menurut peraturan yang ada.<sup>58</sup>

Prinsip proses hukum yang adil tidak hanya sekedar untuk melindungi sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan hukum pidana, untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif dalam pencapaian tujuan pemidanaan.

Ketiadaan konsistensi antara isi undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen. Sehubungan dengan hal ini Sahetapy menulis bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan adalah pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dan para penegak hukum.<sup>59</sup> Ini berarti kenyataan sosial yang dihadapi para tersangka atau terdakwa di mana terjadi diskrepansi yang besar antara yang seharusnya dengan yang dialaminya dalam proses peradilan pidana, dapat menjadi faktor kriminogen.

Penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah suatu kebutuhan dan bukan sekedar penerapan aturan-aturan hukum acara pidana kepada tersangka atau terdakwa. Arti dan "*due process of law*" adalah lebih luas

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 77

<sup>59</sup> Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994, hlm. 12.

dan sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun Ia menjadi pelaku kejahatan.<sup>60</sup>

## C. Hukum Pembuktian

### 1. Pengertian Hukum Pembuktian

Dalam kosakata Bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai bukti, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.

Hal ini secara gamblang dikemukakan oleh Ian Dennis:<sup>61</sup>  
*“evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with “a variable meaning. In legal discourses it may refer to the outcome of process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process its self and/or to the evidence which it being evaluated.”*

---

<sup>60</sup> M. Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *op.cit*, hlm. 83.

<sup>61</sup> Ian Dennis, *The law Evidence*, Edisi ke-3, Sweet and Maxwell, London, 2007, hlm.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Dennis bahwa kata *evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*<sup>62</sup> diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>63</sup> Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.<sup>64</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>65</sup> R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup>P.J.H.O. Schut en R. W. Zandvoort, *Engels Woordenboek-Eerste Deel-Nederlands*, J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, Groningen-Batavia, 1948, hlm. 242.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 83.

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

<sup>65</sup> Soedirdjo, *Jaksa dan Hakmi dalam Proses Pidana*, CV Akademia Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

<sup>66</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

Selanjutnya mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>67</sup>

Syaiful Bakhri juga memberi pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 252.

dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.<sup>68</sup>

Definisi hukum pembuktian secara singkat diungkapkan oleh Phillis B. Gerstenfeld sebagai aturan yang menentukan dapat diterimanya suatu bentuk bukti di pengadilan.<sup>69</sup> Baik definisi Harahap, Syaiful Bakhri, maupun Gerstenfeld secara substansi adalah definisi hukum pembuktian. Sedangkan menurut Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta ketentuan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>70</sup>

## 2. Arti Penting Pembuktian

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh sebab itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya

---

<sup>68</sup> Syaiful Bakhri, *Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 13.

<sup>69</sup> Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime and Punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena California, 2008, hlm. 343.

<sup>70</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 5.

diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>71</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>72</sup>

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.<sup>73</sup> Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal dalam konteks perkara pidana maupun perdata.

---

<sup>71</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>72</sup> H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 25-26.

<sup>73</sup> R. Subekti, *loc.cit.*



Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>74</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah ditemukan sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik menncari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>75</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh

---

<sup>74</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>75</sup> *Ibid*

bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>76</sup>

### 3. Tinjauan Mengenai Bukti Permulaan Yang Cukup

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.<sup>77</sup>

Mengenai bukti permulaan Lamintang berpendapat bahwa:<sup>78</sup>

"Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan."

Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap

---

<sup>76</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>77</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 112.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 113.

seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.<sup>79</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.<sup>80</sup>

Pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 17 hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.<sup>81</sup>

Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 158.

<sup>81</sup> D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P. Pen. Alumni Bandung*, 1982, hlm. 178.

prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.<sup>82</sup>

Sementara berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

"Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik".

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, 158.

## D. Doktrin Pidana Korporasi

### 1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.<sup>83</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Green Straf Zonder Schuld*" atau *nulla poena sine culpa*.<sup>84</sup>

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana, telah banyak diartikan para ahli hukum. Kesalahan ditempatkan sebagai salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sangat erat hubungannya dengan pidanaan, sesuai dengan adagium yang dianut "tiada pidana tanpa kesalahan "*Green straf zonder schuld*" atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Green straf zonder schuld*" merupakan asas dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam

---

<sup>83</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Anton Surbakti, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>84</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987, hlm. 8.

hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tergantung adanya kesalahan.<sup>85</sup>

Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan “*Green straf zonder schuld*”, dalam pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya sejalan dengan doktrin *actus non est reus, nisi mens sit rea* yang terdapat dalam *common law system* yaitu untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang berdasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>86</sup>

Simos berpendapat, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>87</sup>

## 2. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo-Saxon seperti di Inggris dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak

---

<sup>85</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Anton Surbakti, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>86</sup> Adam Chazawi, hlm. 98.

<sup>87</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 171.

sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>88</sup>

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari koperasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.<sup>89</sup> Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”.<sup>90</sup>

Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>91</sup>

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Perbedaan ini bisa dilihat pada pertimbangan putusan pengadilan dalam memutus kasus Tesco Supermarket Ltd vs Natrass, yaitu:<sup>92</sup>

*“A living person as a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hand to carry out his intention. A corporation has none of these; it must act through living persons, through not always one and the same person then the person who act is not speaking or acting for the*

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

<sup>89</sup> Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, artikel dalam Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, hlm. 35.

<sup>90</sup> *Alter ego* merupakan istilah dalam Bahasa Latin yang berarti diri yang lain. Ungkapan ini dipakai untuk menunjuk nama samara (*pseudonym*) atau pribadi orang lain yang secara ideologis dinilai sebagai wakil dari dirinya.

<sup>91</sup> Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, 1984, hlm. 123.

<sup>92</sup>*Ibid*

*company. There is no question to the company being vicarious liability. He is not acting as a servant, representative, agent or delegate. He is an embodiment of the company, or one could say, he hears and speaks through the person of the company, within the appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company.”*

Bahwasanya orang yang hidup sebagai pikiran yang dapat memiliki pengetahuan atau niat atau lalai dan dia memiliki tangan untuk melaksanakan niatnya. Sebuah perusahaan memiliki satu pun dari ini dan itu harus bertindak melalui orang yang hidup melalui tidak salah satu dan orang yang sama, maka orang yang bertindak tidak berbicara atau bertindak bagi perusahaan tidak ada pertanyaan untuk perusahaan menjadi kewajiban perwakilan. Dia tidak bertindak sebagai servant, perwakilan, agen atau delegasi. Dia adalah embodiment perusahaan, atau orang bisa mengatakan ia mendengar dan berbicara melalui orang perusahaan, dalam lingkup yang sesuai, dan pikirannya adalah pikiran perusahaan. Jika itu adalah pikiran bersalah, maka yang bersalah adalah rasa bersalah dari perusahaan.

Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tetapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi, individu identik dengan korporasi.<sup>93</sup>

Berkaitan dengan hal ini pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang dimaksud identik dengan korporasi. Pertanyaan ini dijawab

---

<sup>93</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.



direkturlah yang identik dengan korporasi, sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur merupakan tindakan dari korporasi, asal saja tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi.

Direksi adalah satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

### 3. Teori *Directing Mind*

Sehubungan dengan *directing mind*, Sutan Remy Sjahdeini dengan mengutip pendapat Little dan Savoline terkait dianutnya teori *direct corporate criminal liability* dalam Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara *Canadian Dredge and Dock vs The Queen* menyebutkan enam asas.<sup>94</sup> Pertama, *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Kedua, geografi bukan merupakan *faktor*. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operation*) di berbagai lokasi geografis (memiliki berbagai kantor cabang) tidak akan memengaruhi penentuan mengenai siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi yang terpisah dari lokasi di mana tindak pidana itu terjadi. Sebagai contoh, perbuatan seorang kepala kantor

---

<sup>94</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 105-107.

cabang suatu perusahaan yang melakukan tindak pidana berdasarkan perintah dari atasannya di kantor pusat, *directing mind* utama kasus ini adalah kepala kantor cabang tersebut beserta atasannya.

Ketiga, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan meskipun telah ada perintah tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum. Pejabat dan direktur korporasi memiliki kewajiban untuk memantau perbuatan-perbuatan daripada pegawainya yang melanggar pedoman umum perusahaan yang melarang mereka melakukan tindak pidana.

Keempat, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki kalbu yang salah atau niat yang jahat (*have a guilty mind and/or criminal intent*), yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Pada umumnya *directing mind* dan kalbu yang salah ini berada pada orang yang sama. Namun, menurut teori identifikasi (*corporate criminal liability*), pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana apabila tindak pidana tidak disadarinya.

Kelima, untuk menerapkan teori *corporate liability* harus dapat ditunjukkan bahwa:

- a. Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya;
- b. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; dan
- c. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

*Keenam*, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*). Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case by-case*). Jabatan seseorang atau gelarnya (*title*) di dalam perusahaan tidak dengan sendirinya membuat dia bertanggungjawab. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus dilengkapi di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut.

#### **4. *Strict Liability***

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>95</sup> *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at*

---

<sup>95</sup> Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403.

*least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).<sup>96</sup> Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:<sup>97</sup>

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>98</sup>

L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama* adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pembuktian adanya

---

<sup>96</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan...* hlm. 28. C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm. 108.

<sup>97</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21.

<sup>98</sup>Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64.

*mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>99</sup>

Sedangkan Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie berpendapat bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana yaitu karena: (1) karakteristik dari suatu tindak pidana; (2) pembedaan yang diancamkan; (3) ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obloqoy*); (4) kerusakan tertentu yang ditimbulkan; (5) cakupan aktivitas yang dilakukan; dan (6) perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.<sup>100</sup>

Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik (*public concern*) terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat (*public safety*), lingkungan hidup (*environment*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic ineterst of public*), termasuk perlindungan konsumen terjaga.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>L.B. Curson, *Criminal Law*, Mc Donald & Evans Limited, London, 1973, hlm. 41.

<sup>100</sup>Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 363.

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 31-32.

## 5. *Vicarious Liability*

*Vicarious liability* lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>102</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>103</sup>

Dalam kamus Henry Black, *vicarious liability* diartikan sebagai berikut: *The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).<sup>104</sup> *Vicarious Liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>105</sup>

Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka

---

53.

<sup>102</sup>Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm.

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>104</sup> Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm. 1404.

<sup>105</sup> C.M.V. Clarkson, *op.cit.*, hlm. 44.

peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).<sup>106</sup> Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian ijin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian, maka pemberi delegasi tidak bertanggungjawab atas tindak pidana manager tersebut.

Dalam hal direksi telah melaksanakan tindakannya sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan perundangan-undangan (*intra vires*), menerapkan *fiduciary duty* dan melaksanakan *business judgment rule* apalagi jika direksi telah mendapatkan pernyataan *Acquit et de charge* dari RUPS, maka segala akibat dari tindakannya merupakan tanggung jawab korporasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa direksi telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak melalui prosedur dan tata cara yang diwajibkan oleh korporasi, dilakukan dengan curang (*fraud*), mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (*illegal*) dan merupakan kelalaian berat (*gross negligence*).<sup>107</sup> Terkait dengan hal tersebut di atas, kiranya asas

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>107</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 47.

*systematische specialiteit* diterapkan dalam menangani kasus-kasus yang bernuansa hukum perdata, sehingga para penegak hukum dapat dengan tepat mempergunakan parameter apa yang akan dipergunakan, apakah akan mempergunakan elemen pidana korupsi, pidana umum, korporasi atau mengembalikan ke elemen perbuatan melanggar hukum perdata.

Dengan demikian untuk kasus-kasus hukum yang melibatkan korporasi, maka prinsip-prinsip dasar korporasi harus diterapkan sebagai landasan utama untuk mempertimbangkan kesalahan direksi atau korporasi sehingga prinsip keadilan benar-benar dapat ditegakkan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Alasan-alasan tersebut di atas menurut penulis, tidak dapat digunakan dalam pertanggungjawaban pidana, kecuali untuk pidana perpajakan. Sebab, dalam korporasi unsur kerugian negara tidak ada. Tetapi jika terdapat kerugian negara akibat dari dilakukannya kesengajaan untuk menghindar membayar pajak kepada negara melalui praktik *transfer pricing*, maka dapat digunakan pertanggungjawaban pidana.<sup>108</sup>